



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Standar Satuan Harga ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016, dipandang perlu menetapkan Standar Satuan Biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Pehasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati dan Wakil Bupati Sintang.

6. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pakar/Praktisi adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman spesifik dalam suatu bidang.
8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
9. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pejabat ...

16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
21. Kelebihan Jam Kerja adalah kelebihan jam kerja pada pekerjaan yang berada pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang yang melaksanakan pekerjaan/piket malam.
22. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II/b pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
23. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
24. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
25. Jabatan ...

25. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
26. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
28. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang meliputi pegawai tidak tetap bidang kesehatan, pendidikan dan tenaga kontrak daerah;
29. Insentif adalah tambahan penghasilan bagi tenaga medis dan bidan PPPK yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di daerah terpencil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
30. Guru Kontrak adalah guru kontrak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
31. Dokter Pegawai Tidak Tetap adalah dokter yang diangkat oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas profesi untuk memelihara kesehatan masyarakat berdasarkan ikatan kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Moderator adalah orang yang memimpin, mengatur dan memandu suatu kegiatan.
33. Narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam suatu kegiatan.

34. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh Pejabat Yang Berwenang dengan tugas mendidik, mengajar dan/atau melatih secara penuh pada unit pendidikan dan pelatihan dari instansi pemerintah.
35. Instruktur adalah seseorang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya terhadap peserta dalam forum pelatihan.
36. Staf Teknis adalah staf yang bertugas membantu PPTK dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis dari suatu kegiatan.
37. Staf Administrasi adalah staf yang bertugas membantu PPTK dalam menyelesaikan pekerjaan administrasi dari suatu kegiatan.
38. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
39. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
40. Uang Saku adalah uang yang diberikan kepada masyarakat/Non PNS yang mengikuti/mendampingi suatu kegiatan.
41. Tim/Kepanitiaan adalah Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan pekerjaan dari suatu kegiatan dengan melibatkan beberapa SKPD.
42. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan atau rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
STANDAR SATUAN BIAYA
Pasal 2

- (1) Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 adalah merupakan biaya maksimal yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (2) Besaran Standar Satuan Biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV dan Lampiran XV Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Besaran Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan pedoman pembayaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Satuan Biaya dan atau belum ditetapkannya besaran standar satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), usulan biaya atau Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh SKPD dapat digunakan, sepanjang perhitungan usulan biaya dilakukan secara profesional, proporsional dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efektif, efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel.

Pasal 5

Standar biaya jabatan dalam Tim/Kepanitiaan hanya diperbolehkan untuk Tim/Kepanitiaan yang bukan merupakan tugas pokok SKPD yang bersangkutan dan atau kegiatan yang melibatkan pejabat/pegawai dari SKPD/Unit Kerja lain yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kecuali Tim/Kepanitiaan yang dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang khusus.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Standar Biaya untuk Badan Layanan Umum Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 22 Oktober 2015

PENJABAT BUPATI SINTANG, 4



WAKIM

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 22 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 70

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 70 TAHUN 2015
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2015
 TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
 ANGGARAN 2016

**BIAYA JASA PER BULAN BAGI TENAGA TEKNIS KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN,
 TEKNIS PENDIDIKAN, TEKNIS LAPANGAN, ADMINISTRASI PERKANTORAN,
 KEBERSIHAN, PENJAGA MALAM DAN SOPIR/MOTORIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SD	ORANG/BULAN	1.150.000	
2	SLTP	ORANG/BULAN	1.200.000	
3	SLTA	ORANG/BULAN	1.250.000	
4	D I	ORANG/BULAN	1.300.000	
5	D II	ORANG/BULAN	1.350.000	
6	D III	ORANG/BULAN	1.400.000	
7	D IV / S 1	ORANG/BULAN	1.450.000	
8	S 2	ORANG/BULAN	1.500.000	
9	DOKTER	ORANG/BULAN	3.500.000	

PENJABAT BUPATI SINTANG, 

WAKIM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 70

TAHUN 2015

TANGGAL : 22 Oktober 2015


TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
ANGGARAN 2016

**BIAYA JASA PER BULAN UNTUK SATUAN PETUGAS KEAMANAN, SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN SATUAN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	URAIAN /TINGKAT PENDIDIKAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A. SATPAM DAN SATPOL PP				
1	SD	ORANG/BULAN	1.300.000	
2	SLTP	ORANG/BULAN	1.350.000	
3	SLTA	ORANG/BULAN	1.400.000	
4	D I	ORANG/BULAN	1.450.000	
5	D II	ORANG/BULAN	1.500.000	
6	D III	ORANG/BULAN	1.550.000	
7	D IV / S 1	ORANG/BULAN	1.600.000	
B. SATGAS DAMKAR				
1	SD	ORANG/BULAN	1.400.000	
2	SLTP	ORANG/BULAN	1.450.000	
3	SLTA	ORANG/BULAN	1.500.000	
4	D I	ORANG/BULAN	1.550.000	
5	D II	ORANG/BULAN	1.600.000	
6	D III	ORANG/BULAN	1.650.000	
7	D IV / S 1	ORANG/BULAN	1.700.000	

PENJABAT BUPATI SINTANG,


 AKIM

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 70 TAHUN 2015

TANGGAL : 22 OKTOBER 2015

TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
 ANGGARAN 2016

**BIAYA JASA PER BULAN BAGI TENAGA TEKNIS KESEHATAN
 DI RSUD ADE M DJOEN KABUPATEN SINTANG**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	DI	ORANG/BULAN	1.500.000	
2	D II	ORANG/BULAN	1.550.000	
3	D III	ORANG/BULAN	1.600.000	
4	D IV / S 1	ORANG/BULAN	1.650.000	
5	S 2	ORANG/BULAN	1.700.000	
6	DOKTER	ORANG/BULAN	3.500.000	

PENJABAT BUPATI SINTANG,


 AKIM

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 70


TANGGAL : 22 OKTOBER TAHUN 2015
 2015

TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
 TAHUN ANGGARAN 2016

**SATUAN BIAYA BAGI MODERATOR, PEMBAWA ACARA NARASUMBER DAN
 INSTRUKTUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	MODERATOR	ORANG/JAM	500.000	HONOR MODERATOR,
2	PEMBAWA ACARA	ORANG/JAM	400.000	PEMBAWA ACARA DAN NARASUMBER
3	NARA SUMBER/WIDYAISWARA PEJABAT SETINGKAT :			TIDAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA
	- PEJABAT NEGARA	ORANG/JAM	1.400.000	MODERATOR DAN NARASUMBER YANG
	- PIMPINAN TINGGI MADYA	ORANG/JAM	1.150.000	BERASAL DARI
	- PIMPINAN TINGGI PRATAMA	ORANG/JAM	850.000	SATUAN KERJA YANG
	- JABATAN ADMINISTRATOR KEBAWAH	ORANG/JAM	700.000	BERSANGKUTAN
	- WIDYAISWARA / DOSEN (PNS)	ORANG/JAM	700.000	UNTUK KEGIATAN YANG
4	PAKAR/PEMBICARA KHUSUS/ PRAKTISI (NON PNS)	ORANG/JAM	1.000.000	BERLANGSUNG DI DALAM DAN DIKUTI OLEH PESERTA
5	INSTRUKTUR	ORANG/JAM	75.000	SATUAN KERJA YANG BERSANGKUTAN.

PENJABAT BUPATI SINTANG,



AKIM

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 70 TAHUN 2015
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2015
 TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
 ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

**STANDAR HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN STAF TEKNIS/
 STAF ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)			
a.	Nilai Pagu Dana sd. Rp. 100 juta	Org/Bln	480.000	PEMBAYARAN HONOR DISESUAIKAN DENGAN LAMANYA PENYELESAIAN KEGIATAN MAKSIMAL 10 BULAN PADA SUATU KEGIATAN DAN APABILA PPTK, STAF TEKNIS / STAF ADMINISTRASI MENGELOLA LEBIH DARI SATU KEGIATAN MAKA HONOR HANYA DIBAYARKAN PADA PAGU DANA KEGIATAN TERTINGGI.
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Org/Bln	590.000	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	Org/Bln	700.000	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Org/Bln	800.000	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Org/Bln	940.000	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Org/Bln	1.070.000	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Org/Bln	1.210.000	
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	Org/Bln	1.530.000	
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	Org/Bln	1.850.000	
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	Org/Bln	1.890.000	
2.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			
a.	Nilai Pagu Dana sd. Rp. 50 juta	Org/Bln	250.000	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Org/Bln	350.000	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Org/Bln	410.000	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	Org/Bln	470.000	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Org/Bln	530.000	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Org/Bln	655.000	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Org/Bln	715.000	
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Org/Bln	775.000	
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	Org/Bln	955.000	
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	Org/Bln	1.015.000	
K.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	Org/Bln	1.080.000	
3.	STAF TEKNIS / ADMINISTRASI			
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	Org/Bln	250.000	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Org/Bln	300.000	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	Org/Bln	350.000	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Org/Bln	400.000	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Org/Bln	450.000	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Org/Bln	500.000	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Org/Bln	550.000	
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	Org/Bln	700.000	
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	Org/Bln	850.000	
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	Org/Bln	950.000	

PENJABAT BUPATI SINTANG,




AKIM

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 70 TAHUN 2015
 TANGGAL : 22 Oktober 2015
 TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

**STANDAR SATUAN BIAYA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PANITIA PENERIMA
 HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Orang/Bulan	680.000,00	Maksimal 10 Bulan
II	HONOR PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA			
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Orang/Kegiatan	420.000,00	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang dan Jasa minimal 3 orang dan maksimal berjumlah 5 orang pada setiap SKPD berjumlah ganjil
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	520.000,00	
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Kegiatan	620.000,00	
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Kegiatan	770.000,00	
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Kegiatan	910.000,00	
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang/Kegiatan	1.060.000,00	
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	Orang/Kegiatan	1.260.000,00	
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang/Kegiatan	1.450.000,00	
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	Orang/Kegiatan	1.650.000,00	
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang/Kegiatan	1.840.000,00	
	l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 100 miliar	Orang/Kegiatan	2.100.000,00	

PENJABAT BUPATI SINTANG,



AKIM

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 70 TAHUN 2015
 TANGGAL : 22 October 2015
 TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
 ANGGARAN 2016

**STANDAR SATUAN BIAYA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	2	3	4	5
1	PENGARAH	ORG/KEG	3.550.000	PEMBENTUKAN KEPANITIAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
2	PENANGGUNG JAWAB	ORG/KEG	3.500.000	
3	KETUA	ORG/KEG	3.480.000	
4	WAKIL KETUA	ORG/KEG	3.450.000	
5	SEKRETARIS	ORG/KEG	3.420.000	
6	WAKIL SEKRETARIS	ORG/KEG	3.410.000	
7	KETUA BIDANG	ORG/KEG	3.400.000	
8	WAKIL KETUA BIDANG	ORG/KEG	3.350.000	
9	SEKRETARIS BIDANG	ORG/KEG	3.300.000	
10	ANGGOTA BIDANG			
	- GOLONGAN IV	ORG/KEG	3.250.000	
	- GOLONGAN III	ORG/KEG	2.900.000	
	- GOLONGAN II	ORG/KEG	2.700.000	
11.	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ORG/KEG	3.270.000	
12	WAKIL KOORDINATOR SEKRETARIAT	ORG/KEG	3.250.000	
13	ANGGOTA SEKRETARIAT			
	- PEGAWAI GOLONGAN IV	ORG/KEG	3.250.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN III	ORG/KEG	2.900.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN II	ORG/KEG	2.700.000	

PENJABAT BUPATI SINTANG,

✓

AKIM

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 70 TAHUN 2015
 TANGGAL : 22 Oktober 2015
 TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
 ANGGARAN 2016

**STANDAR SATUAN BIAYA TIM/KEPANITIAAN KEGIATAN UNTUK JANGKA WAKTU
 PEKERJAAN DIATAS 6 (ENAM) BULAN YANG KEANGGOTAANNYA MELIBATKAN
 BEBERAPA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENGARAH	ORG/KEG	2.550.000	PEMBENTUKAN KEPANITIAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
2	PENANGGUNG JAWAB	ORG/KEG	2.500.000	
3	KETUA	ORG/KEG	2.480.000	
4	WAKIL KETUA	ORG/KEG	2.450.000	
5	SEKRETARIS	ORG/KEG	2.420.000	
6	WAKIL SEKRETARIS	ORG/KEG	2.410.000	
7	KETUA BIDANG	ORG/KEG	2.400.000	
8	WAKIL KETUA BIDANG	ORG/KEG	2.350.000	
9	SEKRETARIS BIDANG	ORG/KEG	2.300.000	
10	ANGGOTA BIDANG			
	- GOLONGAN IV	ORG/KEG	2.200.000	
	- GOLONGAN III	ORG/KEG	1.900.000	
	- GOLONGAN II	ORG/KEG	1.700.000	
11	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ORG/KEG	2.250.000	
12	WAKIL KOORDINATOR SEKRETARIAT	ORG/KEG	2.200.000	
13	ANGGOTA SEKRETARIAT			
	- PEGAWAI GOLONGAN IV	ORG/KEG	2.200.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN III	ORG/KEG	1.900.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN II	ORG/KEG	1.700.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN I	ORG/KEG	1.500.000	

PENJABAT BUPATI SINTANG,

AKIM


LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 70 TAHUN 2015
 TANGGAL : 22 Oktober 2015
 TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

**SATUAN BIAYA TIM/KEPANITIAAN KEGIATAN UNTUK JANGKA WAKTU
 PEKERJAAN MINIMAL 3 (TIGA) SAMPAI DENGAN 6 (ENAM) BULAN YANG
 KEANGGOTAANNYA MELIBATKAN BEBERAPA SKPD DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENGARAH	ORG/KEG	2.290.000	PEMBENTUKAN KEPANITIAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
2	PENANGGUNG JAWAB	ORG/KEG	2.260.000	
3	KETUA	ORG/KEG	2.230.000	
4	WAKIL KETUA	ORG/KEG	2.200.000	
5	SEKRETARIS	ORG/KEG	2.200.000	
6	WAKIL SEKRETARIS	ORG/KEG	2.200.000	
7	KOORDINATOR	ORG/KEG	2.200.000	
8	ANGGOTA			
	- PEGAWAI GOLONGAN IV	ORG/KEG	2.170.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN III	ORG/KEG	1.900.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN II	ORG/KEG	1.600.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN I	ORG/KEG	1.400.000	

PENJABAT BUPATI SINTANG,


 AKIM


LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 70 TAHUN 2015
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2015

TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
 ANGGARAN 2016

**STANDAR SATUAN BIAYA TIM/KEPANITIAAN KEGIATAN UNTUK JANGKA WAKTU
 MINIMAL 1 (SATU) SAMPAI DENGAN 3 (TIGA) BULAN YANG KEANGGOTAANNYA
 MELIBATKAN BEBERAPA SKPD DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENGARAH	ORG/KEG	650.000	PEMBENTUKAN KEPANITIAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
2	PENANGGUNG JAWAB	ORG/KEG	640.000	
3	KETUA	ORG/KEG	630.000	
4	WAKIL KETUA	ORG/KEG	625.000	
5	SEKRETARIS	ORG/KEG	620.000	
6	WAKIL SEKRETARIS	ORG/KEG	615.000	
7	KOORDINATOR	ORG/KEG	610.000	
8	ANGGOTA			
	- PEGAWAI GOLONGAN IV	ORG/KEG	610.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN III	ORG/KEG	540.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN II	ORG/KEG	490.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN I	ORG/KEG	470.000	

PENJABAT BUPATI SINTANG,


 AKIM

LAMPIRAN XI :

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 70 TAHUN 2015


TANGGAL : 22 OKTOBER 2015

TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
ANGGARAN 2016

**STANDAR SATUAN BIAYA TIM/KEPANITIAAN KEGIATAN UNTUK JANGKA WAKTU
PEKERJAAN DIBAWAH 1 (SATU) BULAN YANG KEANGGOTAANNYA MELIBATKAN
BEBERAPA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENGARAH	ORG/KEG	350.000	PEMBENTUKAN KEPANITIAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG DAN BAGI KECAMATAN
2	PENANGGUNG JAWAB	ORG/KEG	340.000	
3	KETUA	ORG/KEG	325.000	
4	WAKIL KETUA	ORG/KEG	310.000	
5	SEKRETARIS	ORG/KEG	295.000	
6	WAKIL SEKRETARIS	ORG/KEG	270.000	
7	KOORDINATOR	ORG/KEG	260.000	
8	ANGGOTA			
	- PEGAWAI GOLONGAN IV	ORG/KEG	260.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN III	ORG/KEG	230.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN II	ORG/KEG	200.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN I	ORG/KEG	195.000	

PENJABAT BUPATI SINTANG,



AKIM

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 70 TAHUN 2015
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2015

TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

**INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, BIDAN, DOKTER, DAN APOTEKER PEGAWAI TIDAK TETAP
 (PTT) YANG BERTUGAS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN DOKTER
 PEGAWAI TIDAK TETAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 ADE MOHAMMAD DJOEN KABUPATEN SINTANG**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	KECAMATAN SINTANG - PARAMEDIS DI PUSKESMAS - PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES - DOKTER UMUM PTT - DOKTER GIGI PTT - APOTEKER - INTERNSHIP DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI	Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln	400.000 450.000 1.500.000 1.500.000 750.000 1.500.000	
II	KECAMATAN TEMPUNAK, KELAM PERMAI, SEI. TEBELIAN DAN BINJAI HULU. - PARAMEDIS DI PUSKESMAS - PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES - DOKTER UMUM PTT - DOKTER GIGI PTT - APOTEKER	Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln	420.000 472.000 1.675.000 1.675.000 925.000	
III	KECAMATAN SEPAUK, DEDAI, KAYAN HILIR DAN KETUNGAU HILIR - PARAMEDIS DI PUSKESMAS - PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES - DOKTER UMUM PTT - DOKTER GIGI PTT	Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln	440.000 495.000 1.850.000 1.850.000	
IV	KECAMATAN SERAWAI, KETUNGAU TENGAH DAN KAYAN HULU - PARAMEDIS DI PUSKESMAS - PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES - DOKTER UMUM PTT - DOKTER GIGI PTT	Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln	460.000 517.000 2.100.000 2.100.000	
V	KECAMATAN AMBALAU DAN KETUNGAU HULU - PARAMEDIS DI PUSKESMAS - PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES - DOKTER UMUM PTT - DOKTER GIGI PTT	Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln	480.000 540.000 2.400.000 2.400.000	
VI	DOKTER PTT PADA RSUD ADE MOHAMMAD DJOEN SINTANG - DOKTER SPESIALIS - RESIDENCE DOKTER SPESIALIS - INTERNSHIP DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI	Org/Bln Org/Bln Org/Bln	15.000.000 7.500.000 1.500.000	


PENJABAT BUPATI SINTANG,

AKIM

HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	SETINGKAT PENDIDIKAN DASAR			
	- PENYUSUNAN / PEMBUATAN BAHAN UJIAN	NASKAH/PELAJARAN/ORANG	200.000	
	- PEMERIKSAAN HASIL UJIAN	SISWA/MATA UJIAN	1.500	
	- PENGAWAS UJIAN	ORANG/HARI	200.000	
II	SETINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH (SLTP/SLTA)			
	- PENYUSUNAN / PEMBUATAN BAHAN UJIAN	NASKAH/PELAJARAN/ORANG	220.000	
	- PEMERIKSAAN HASIL UJIAN	SISWA/MATA UJIAN	1.500	
	- PENGAWAS UJIAN	ORANG/HARI	200.000	
III	SETINGKAT PENDIDIKAN TINGGI			
	- PENYUSUNAN / PEMBUATAN BAHAN UJIAN	NASKAH/PELAJARAN/ORANG	260.000	
	- PEMERIKSAAN HASIL UJIAN	SISWA/MATA UJIAN	1.500	
	- PENGAWAS UJIAN	ORANG/HARI	300.000	
IV	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI			
	- PENYUSUNAN / PEMBUATAN BAHAN UJIAN	NASKAH/PELAJARAN/ORANG	250.000	
	- PEMERIKSAAN HASIL UJIAN	SISWA/MATA UJIAN	1.500	
	- PENGAWAS UJIAN	ORANG/HARI	200.000	
V	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT			
	- PENYUSUNAN / PEMBUATAN BAHAN UJIAN	NASKAH/PELAJARAN/ORANG	200.000	
	- PEMERIKSAAN HASIL UJIAN	SISWA/MATA UJIAN	1.500	
	- PENGAWAS UJIAN	ORANG/HARI	200.000	

PENJABAT BUPATI SINTANG,


AKIM 1

LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 70 TAHUN 2015
 TANGGAL : 22 OCTOBER 2015

TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

**STANDAR BIAYA UANG SAKU UNTUK NON PNS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	RINCIAN UANG SAKU	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	2	3	4	5
1	UANG SAKU BAGI PESERTA			
	1, Jangka Waktu Kegiatan 1 Hari	Orang	30.000	
	2, Jangka Waktu Kegiatan 2 Hari	Orang	55.000	
	3, Jangka Waktu Kegiatan 3 Hari	Orang	80.000	
	4, Jangka Waktu Kegiatan 4 Hari	Orang	105.000	
	5, Jangka Waktu Kegiatan 5 Hari	Orang	130.000	
	6, Jangka Waktu Kegiatan 6 Hari	Orang	150.000	
	7, Jangka Waktu Kegiatan 7 Hari	Orang	170.000	
	8, Jangka Waktu Kegiatan 8 Hari	Orang	190.000	
	9, Jangka Waktu Kegiatan 9 Hari	Orang	210.000	
	10, Jangka Waktu Kegiatan 10 Hari	Orang	230.000	
	11, Jangka Waktu Kegiatan 11 Hari	Orang	250.000	
	12, Jangka Waktu Kegiatan 12 Hari	Orang	270.000	
	13, Jangka Waktu Kegiatan 13 Hari	Orang	290.000	
	14, Jangka Waktu Kegiatan 14 Hari	Orang	310.000	
	15, Jangka Waktu Kegiatan 15 Hari	Orang	330.000	
	16, Jangka Waktu Kegiatan 16 Hari	Orang	350.000	
	17, Jangka Waktu Kegiatan 17 Hari	Orang	370.000	
	18, Jangka Waktu Kegiatan 18 Hari	Orang	390.000	
	19, Jangka Waktu Kegiatan 19 Hari	Orang	410.000	
	20, Jangka Waktu Kegiatan 20 Hari	Orang	430.000	
	21, Jangka Waktu Kegiatan 21 Hari	Orang	450.000	
	22, Jangka Waktu Kegiatan 22 Hari	Orang	470.000	
	23, Jangka Waktu Kegiatan 23 Hari	Orang	490.000	
	24, Jangka Waktu Kegiatan 24 Hari	Orang	510.000	
	25, Jangka Waktu Kegiatan 25 Hari	Orang	530.000	
	26, Jangka Waktu Kegiatan 26 Hari	Orang	545.000	
	27, Jangka Waktu Kegiatan 27 Hari	Orang	560.000	
	28, Jangka Waktu Kegiatan 28 Hari	Orang	575.000	
	29, Jangka Waktu Kegiatan 29 Hari	Orang	590.000	
	30, Jangka Waktu Kegiatan 30 Hari	Orang	600.000	
	31, Jangka Waktu Kegiatan diatas 1 Bulan	Orang	650.000	

NO	RINCIAN UANG SAKU	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
II	UANG SAKU BAGI PENDAMPING / PELATIH			
	1, Jangka Waktu Kegiatan 1 Hari	Orang	75.000	
	2, Jangka Waktu Kegiatan 2 Hari	Orang	100.000	
	3, Jangka Waktu Kegiatan 3 Hari	Orang	125.000	
	4, Jangka Waktu Kegiatan 4 Hari	Orang	150.000	
	5, Jangka Waktu Kegiatan 5 Hari	Orang	175.000	
	6, Jangka Waktu Kegiatan 6 Hari	Orang	200.000	
	7, Jangka Waktu Kegiatan 7 Hari	Orang	220.000	
	8, Jangka Waktu Kegiatan 8 Hari	Orang	240.000	
	9, Jangka Waktu Kegiatan 9 Hari	Orang	260.000	
	10, Jangka Waktu Kegiatan 10 Hari	Orang	280.000	
	11, Jangka Waktu Kegiatan 11 Hari	Orang	300.000	
	12, Jangka Waktu Kegiatan 12 Hari	Orang	320.000	
	13, Jangka Waktu Kegiatan 13 Hari	Orang	340.000	
	14, Jangka Waktu Kegiatan 14 Hari	Orang	360.000	
	15, Jangka Waktu Kegiatan 15 Hari	Orang	380.000	
	16, Jangka Waktu Kegiatan 16 Hari	Orang	400.000	
	17, Jangka Waktu Kegiatan 17 Hari	Orang	420.000	
	18, Jangka Waktu Kegiatan 18 Hari	Orang	440.000	
	19, Jangka Waktu Kegiatan 19 Hari	Orang	460.000	
	20, Jangka Waktu Kegiatan 20 Hari	Orang	480.000	
	21, Jangka Waktu Kegiatan 21 Hari	Orang	500.000	
	22, Jangka Waktu Kegiatan 22 Hari	Orang	520.000	
	23, Jangka Waktu Kegiatan 23 Hari	Orang	540.000	
	24, Jangka Waktu Kegiatan 24 Hari	Orang	560.000	
	25, Jangka Waktu Kegiatan 25 Hari	Orang	580.000	
	26, Jangka Waktu Kegiatan 26 Hari	Orang	600.000	
	27, Jangka Waktu Kegiatan 27 Hari	Orang	620.000	
	28, Jangka Waktu Kegiatan 28 Hari	Orang	640.000	
	29, Jangka Waktu Kegiatan 29 Hari	Orang	660.000	
	30, Jangka Waktu Kegiatan 30 Hari	Orang	680.000	
	31, Jangka Waktu Kegiatan diatas 1 Bulan	Orang	700.000	

PENJABAT BUPATI SINTANG,


AKIM

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 70 TAHUN 2015
 TANGGAL : 22 Oktober 2015

TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
 2016

**BIAYA JASA PER BULAN BAGI TENAGA SOPIR DAN TENAGA KEBERSIHAN UNTUK
 PENGELOLAAN KEBERSIHAN KOTA DI LINGKUNGAN DINAS KEBERSIHAN,
 PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINTANG**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	2	3	4	5
1	SUPIR FULL	ORANG/BULAN	1.050.000	
2	SUPIR ANGKUTAN SAMPAH	ORANG/BULAN	1.150.000	
3	SATUAN PETUGAS KEBERSIHAN	ORANG/BULAN	950.000	
4	PETUGAS ANGKUTAN SAMPAH	ORANG/BULAN	850.000	
5	PETUGAS PENGUMPULAN SAMPAH MALAM	ORANG/BULAN	750.000	
6	PETUGAS PARIT/GOT	ORANG/BULAN	750.000	
7	PETUGAS PENEBASAN	ORANG/BULAN	750.000	
8	PETUGAS PENYAPUAN	ORANG/BULAN	700.000	
9	PETUGAS TAMAN	ORANG/BULAN	750.000	
10	PETUGAS KOMPOS	ORANG/BULAN	750.000	
11	PETUGAS TPA	ORANG/BULAN	750.000	

BENJABAT BUPATI SINTANG,


 AKIM